



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani km. 7, 300 Gang Al Munawarah

Rt.016 Rw.002 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.Mtp. tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan Sediaan Farmasi yang**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp



tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair selama **2 (dua) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Butir obat carnophen / zenith telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna uji Laboratorium
- 1 (satu) buah Printer Canon MP287

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.212.000,-(dua ratus du belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu



waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat Jalan Ahmad Yani Km.7,400 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak disebuah Kios Pulsa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi **JAKARIA Bin DARMIANTO** bersama saksi **ANDI SETIAWAN Bin DARIANTO** yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kertak Hanyar telah mengamankan saksi **HERY FADLI PRASETYA Bin SYARKAWI** karena telah membawa obat keras jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir, kemudian atas informasi dari saksi **HERY FADLI PRASETYA Bin SYARKAWI** bahwa telah membeli obat keras jenis Carnophen dari Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi **JAKARIA Bin DARMIANTO** bersama saksi **ANDI SETIAWAN Bin DARIANTO** menindaklanjutinya dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta tempat terdakwa berada, dan telah ditemukan obat keras jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) butir yang disimpan Terdakwa di dalam Printer Cannon MP 287 dan uang hasil penjualan sebesar Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Kertak Hanyar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa **FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH** mendapatkan obat keras jenis Carnophen dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal warga Jalan Veteran Gang Baru Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) Box atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) Strip atau 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp3.400 (tiga ribu empat ratus rupiah) perbutirnya, Bahwa terdakwa sudah menjual Obat Carnophen kepada orang lain sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perbutirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual obat keras jenis Carnophen kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan uang hasil keuntungan menjual obat keras jenis Carnophen tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual oleh **Terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH** tersebut merupakan sediaan farmasi yang mengandung karisoprodol sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar. K.17.1205 Tanggal 26 September 2017 dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan merk dagang **Carnophen** Produksi **Zenith Pharmaceutical** termasuk ke dalam golongan obat keras yang sudah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009, dan Surat Keputusan Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung **Karisoprodol**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JAKARIA Bin DARMianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnophen, Setelah dilakukan penggeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memiliki obat obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **ANDI SETIAWAN bin DARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnophen, Setelah dilakukan penggeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memiliki obat obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual

dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnophen / zenit yang tidak memilki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnophen, Setelah dilakukan penggeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnophen / zenit yang tidak memilki ijin edar yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memilki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memilki obat obat carnophen yang tidak memilki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memilki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Butir obat carnopen / zenith telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna uji Laboratorium
- 1 (satu) buah Printer Canon MP287
- Uang sebesar Rp.212.000,-(dua ratus du belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnopen / zenit yang tidak memilki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnopen, Setelah dilakukan penggeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnopen / zenit yang tidak memilki ijin edar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memiliki obat obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berikut barang Bukti diamankan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
 2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
 3. Tidak memiliki ijin edar



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnophen, Setelah dilakukan pengeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memiliki obat obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras sesuai pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga sediakan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan sebagaimana pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Jakaria dan saksi andi setiawan telah mengamankan karena telah menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 01.45 wita di Jl. A. Yani Km. 7.400 Desa Kertak Hanyar II kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya pada sebuah kios penjualan pulsa ponsel, dan Saksi mengamankan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan 5 (lima) orang personil Kertak Hanyar lainnya, sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis Carnophen, Setelah dilakukan penggeledahan pada kios terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) butir obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar yang di simpan terdakwa di dalam printer cannon MP287 dan uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang di akui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain, dan sebelumnya telah diamankan pembeli yakni HERY FADLI PRASETYA dan ada memiliki obat obat carnophen yang tidak memiliki ijin edar sebanyak 10 (sepuluh) butir yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli obat keras jenis Carnophen dari seorang laki-laki yang berada di Pasar Batuah Banjarmasin dan terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH (Alm) juga mengaku bahwa dirinya menjual obat carnophen / zenit yang tidak memiliki ijin edar kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) minggu dan berhasil menjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) per butir nya. Dan terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir nya dan di jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnopen tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal penuntut umum terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 12 (dua belas) Butir obat carnophen / zenith telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna uji Laboratorium, 1 (satu) buah Printer Canon MP287 yang merupakan obat keras yang sudah dilarang beredar dan berbahaya bila

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunsumsi maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang sebesar Rp.212.000,-(dua ratus du belas ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRIZA HELMI Bin ARDIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Butir obat carnophen / zenith telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna uji Laboratorium
 - 1 (satu) buah Printer Canon MP287

Dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.212.000,-(dua ratus du belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017,

oleh GESANG YOGA MADYASTO,S.H. sebagai Hakim Ketua, GATOT

RAHARJO,S.H. dan ARTIKA ASMAL,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh FACHRU ZAINIE,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh APRIYADY MIRADIAN,S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT RAHARJO, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FACHRU ZAINIE,S.E.,S.H.